



PENETAPAN

NOMOR 67/Pdt.P/2024/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**RIZKY MUNANDAR NURI BIN ARCHIS**, NIK 1210012204950002, tempat tanggal lahir Rantauprapat, 22 April 1995 (28 Tahun), agama Islam, jenis kelamin Laki-Laki, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Haji Adam Malik Sumber Beji A, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, sebagai **Pemohon I**;

**SRI WAHYUNI BINTI RAHMAD HIDAYAT**, NIK 1210014801010004, tempat tanggal lahir Rantauprapat, 08 Januari 2001 (23 Tahun), agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Haji Adam Malik Sumber Beji A, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2024, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat dengan Register Perkara Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Rap tanggal 25 Maret 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2021, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di rumah Orang Tua Pemohon II yang beralamat di Jalan Tennis, Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, dengan Wali Nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama : **Rahmad Hidayat**, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, bernama: 1). **Sariat Ritonga (Alm)**, dan 2). **Rio Ali Akbar (Alm)**, dengan mahar seperangkat alat shalat di bayar tunai;
2. Bahwa pada saat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah jejaka, dan status Pemohon II adalah perawan. Pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa nikah secara negara dikarenakan pada saat itu sedang terjadi virus covid;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap kelangsungan rumah tangga antara pemohon I dengan Pemohon II, serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam;
4. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat diajukannya permohonan ini telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama **Valeria Ar Nuri, Perempuan, Lahir di Rantauprapat 17 April 2022 dan Eleanor Ar Nuri, Perempuan, Lahir di Rantauprapat 08 Agustus 2023**;
5. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II merupakan perkawinan yang pertama dan tidak ada isteri lain dari Pemohon I selain Pemohon II begitu juga dengan Pemohon II merupakan

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang pertama dan sekarang ini tidak mempunyai suami lain, selain daripada Pemohon I;

7. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;
8. Bahwa oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan isbath nikah dari Pengadilan Agama Rantauprapat sebagai bukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, untuk keperluan dan untuk kelengkapan administrasi pengurusan buku nikah serta administrasi kependudukan atas nama Para Pemohon;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 35 huruf (a) Jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yaitu: "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan." Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: "(2). Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;
10. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan Agama Rantauprapat ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rizky Munandar Nuri bin Archis**) dengan Pemohon II (**Sri Wahyuni binti Rahmad Hidayat**)

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Rap



yang telah dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2021 di Jalan Tennis, Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau:

**Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);**

Bahwa, atas perintah Majelis Hakim, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rantauprapat telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Rantauprapat selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Rantauprapat sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama di mana pernikahan tersebut berlangsung, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga 1210011506230012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu tanggal 15-06-2023, telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah

*Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran nomor 120/KBHN/IV/2022 yang dikeluarkan oleh Bidan Hj. Nani Sukhriani, S.Keb. tanggal 17 April 2022, telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran nomor 06/KBHN/08/2023 yang dikeluarkan oleh Bidan Hj. Nani Sukhriani, S.Keb. tanggal 8 Agustus 2023, telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.3;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. Aji Gibranta bin Omar Simangunsong, lahir di Aek Nabara 23 September 1994, agama Islam, Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan A. Yani No. 148 Kelurahan Sioldengan Kecamatan rantau Selatan kabupaten Labuhanbatu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon I adalah adik sepupu Pemohon I;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi mengetahui tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi menghadiri dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 9 Juli 2021;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah Orang Tua Pemohon II yang beralamat di Jalan Tennis, Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rahmad Hidayat;

*Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Rap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Sariat Ritonga (Alm) dan Rio Ali Akbar (alm);
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat nikah dimaksudkan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dan dapat mengurus kepentingan administrasi Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat karena saat itu Kediaman Pemohon jauh dari Kantor KUA;

2. Kamal bin Safaruddin, lahir di Medan 20 Oktober 1983, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Lingkungan Bangsal Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten labuhanbatu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon II adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi menghadiri dan menyaksikan pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 9 Juli 2021;

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah Orang Tua Pemohon II yang beralamat di Jalan Tennis, Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rahmad Hidayat;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Sariat Ritonga (Alm) dan Rio Ali Akbar (alm);
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat nikah dimaksudkan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dan dapat mengurus kepentingan administrasi Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat karena saat itu Kediaman Pemohon jauh dari Kantor KUA;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Rantauprapat dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama di tempat pernikahan tersebut dilaksanakan dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya adalah Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan

*Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Rap*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon III serta 2 (tiga) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Keluarga) bukti tersebut merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka secara formil bukti tersebut dapat diterima dan secara materiil telah terbukti bahwa ayah kandung Pemohon II bernama Rahmad Hidayat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran) bukti tersebut merupakan fotokopi sah suatu akta bawah tangan, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka secara formil bukti tersebut dapat diterima dan secara materiil dihubungkan dengan keterangan dua saksi Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai dua orang anak bernama Valeria Ar Nuri, Perempuan, Lahir di Rantauprapat 17 April 2022 dan Eleanor Ar Nuri, Perempuan, Lahir di Rantauprapat 08 Agustus 2023;

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Majelis Hakim memeriksa perkara, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut adalah orang yang langsung menghadiri dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka keterangan kedua saksi tersebut patut dinilai saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat diterima untuk menguatkan suatu perbuatan hukum dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara syari'at Islam pada tanggal 9 Juli 2021 di Jalan Tennis, Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rahmad Hidayat, dengan mahar Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai, dan di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama, Sariat Ritonga (Alm) dan Rio Ali Akbar (alm);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 2 orang anak Valeria Ar Nuri, Perempuan, Lahir di Rantauprapat 17 April 2022 dan Eleanor Ar Nuri, Perempuan, Lahir di Rantauprapat 08 Agustus 2023;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan mereka masih rukun sampai sekarang serta tetap beragama Islam;
- Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;
- Bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk alas hukum diterbitkannya buku nikah dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka tanggal 9 Juli 2021 menikah di Jalan Tennis, Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, dengan wali nikah Rahmad Hidayat sebagai ayah kandung Pemohon II, dengan mahar Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai, dan di saksi oleh 2 (dua) orang saksi yang merupakan saudara dan kerabat dekat Para Pemohon yang bernama Sariat Ritonga (Alm) dan Rio Ali Akbar (alm) dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam, dan selanjutnya Hakim mengambil pertimbangan hukum dalam penetapan ini yaitu sebagai berikut:

1. Dalam Kitab Fath al-Mu'in, halaman 91, menerangkan:

**يؤخذ بإقرار مكلف مختبر**

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Rap



Artinya : " Ikrar (pengakuan) seorang mukallaf yang tidak terpaksa dapat diterima secara sah ";

2. Dalam Kitab l'anah al-Thalibin, Juz 2 halaman 308, menerangkan:

**يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه**

Artinya : " Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut";

3. Dalam Kitab Tuhfah, halaman 122, menerangkan:

**ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح**

Artinya : " Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

**لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل**

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah dan akta kelahiran anak, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait petitum ketiga permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat Pemohon I dan Pemohon II tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rizky Munandar Nuri bin Archis**) dan Pemohon II (**Sri Wahyuni binti Rahmad Hidayat**) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2021 di Jalan Tennis, Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara Kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriah oleh Hasybi Hassadiqi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Afdal Lailatul

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Rap



**putusan.mahkamahagung.go.id**

## Ketua Majelis

**Khairul, S.H., M.H.**

Halaman 14 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Rap